



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS**

**( RENSTRA )**

**KECAMATAN SELOREJO**

**TAHUN 2025-2029**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena ridlo- Nya telah tersusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

Rancangan Perubahan Renstra ini memuat target, tujuan, sasaran program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Rancangan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Kecamatan Selorejo sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Diharapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja bagi aparatur serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

Demikian Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029 ini semoga dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja bagi aparat serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

Blitar, 19 September 2025

  
**AGUNG NUROHO SUTAMAT, S.E.M.M**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19780825 200212 1 001

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>v</b>
<b>Bab I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
<b>Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-1
a. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah....	II-6
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-17
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-21
d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	II-29
e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan ..	II-30
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	II-31
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-31
b. Telaah RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....	II-34
c. Isu Strategis.....	II-42
<b>Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Selorejo Tahun 2025–2029. ....	III-1
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029.....	III-2
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029 .....	III-5
3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029...	III-9
<b>Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA     PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Uraian Program.....	IV-2
4.2. Uraian Kegiatan .....	IV-5-7
4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.....	IV-7
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	IV-57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Renstra PD...	I-5
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kecamatan Selorejo .....	II-2
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kecamatan .....	II-16
Gambar 3.1	Cascading Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	III-6
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD .....	IV-17

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa,Dusun dan RT beserta Luas Wilayahnya .....	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Desa Desa ..	II-4
Tabel 2.3	Kondisi SDM berdasarkan status kepegawaian.....	II-17
Tabel 2.4	Kondisi SDM Berdasarkan Eselon ASN.....	II-17
Tabel 2.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan .....	II-17
Tabel 2.6	Kondisi Berdasarkan Umur PNS .....	II-18
Tabel 2.7	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-18
Tabel 2.8	Sarana Prasarana.....	II-18
Tabel 2.9	Daftar Asset Kecamatan Selorejo.....	II-19
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD .....	II-24
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD.....	II-27
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Perprogram.....	II-27
Tabel 2.13	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Selorejo .....	II-33
Tabel 2.14	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Selorejo.....	II-41
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan.....	III-4
Tabel 3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.....	III-7
Tabel 3.3	Penahapan Renstra.....	III-9
Tabel 3.4	Arah kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.....	III-10
Tabel 4.2.	TeknikMerumuskanProgram/Rencana/Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Renstra PD.....	IV-18
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan.....	IV-30
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	IV-58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan subtansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan Pembangunan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Didalam dokumen renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan tahun perencanaan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 disusun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar, sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah:

A. Persiapan Penyusunan Renstra PD

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD
2. Orientasi Penyusunan Renstra PD
3. Penyiapan Agenda Kerja
4. Penyiapan data dan Informasi

B. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

1. Penyusunan Ranwal Renstra PD

C. Penyusunan Rancangan Renstra PD

1. Verifikasi Rancangan Awal Renstra PD
2. Penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan Renstra Berdasar SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD

3. Penyempurnaan Renstra PD sesuai hasil Verifikasi dan Persiapan Forum PD
- D. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
1. Persiapan Forum
  2. Pelaksanaan Forum
- E. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
1. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Berdasarkan hasil Musrenbang
  2. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasarkan Perda RPJMD
  3. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD sesuai Perda RPJMD oleh Bappeda
  4. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasar Hasil Verifikasi
- F. Penetapan Renstra PD
1. Pengajuan Penetapan Renstra PD ke Bupati
  2. Penetapan Perbup tentang Renstra PD

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Selorejo berkewajiban menyusun dokumen Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan perangkat daerah, baik evaluasi Renstra itu sendiri maupun evaluasi Renja. Renstra juga menjadi tolak ukur pencapaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

Fungsi Renstra perangkat daerah meliputi:

- 1) Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah (5 tahun).
- 2) Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah.
- 3) Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 4) Standar atau kontrak kinerja antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.
- 5) Mempertajam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sesuai arah pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga memiliki nilai strategis sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra juga mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan dari tingkat nasional hingga daerah serta memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun Nilai Strategis Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

a. Pedoman Pengarahan dan Pengelolaan

Renstra berfungsi sebagai instrumen bagi pimpinan perangkat daerah dalam mengarahkan seluruh sumber daya dan mengelola organisasi secara efektif demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renstra, penyusunan program dan kegiatan menjadi terarah dan sistematis sesuai dengan misi daerah serta prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

b. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Renstra menjadi dasar pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. Melalui indikator kinerja yang disusun dalam Renstra, organisasi dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga dapat dilakukan pengendalian serta perbaikan berkelanjutan.

c. Integrasi dan Sinergi Perencanaan

Renstra perangkat daerah menjembatani dokumen-dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah. Ini memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan tidak bertentangan, melainkan saling mendukung dan harmonis untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan.

d. Dasar Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Renstra menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah tiap tahun, sehingga kegiatan operasional memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan tujuan strategis jangka menengah.


e. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Penyusunan Renstra yang jelas dan sistematis meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah kepada publik dan pemerintah, karena

hasil kinerja dapat diukur dan dilaporkan secara teratur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Selorejo berkewajiban menyusun dokumen Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Renstra PD



Sumber: *Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025*

## 1.2 Dasar Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Kecamatan Selorejo 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029;
18. Peraturan Bupati Nomor        Tahun        tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Selorejo sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan

untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Selorejo sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar tahun 2025 – 2029 adalah:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Kecamatan Selorejo.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selorejo ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selorejo sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Blitar.

Sistematika Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

### Bab I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang
2. Dasar hukum penyusunan
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika penulisan

### Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat :
  - a. Tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah
  - b. Sumber daya perangkat daerah
  - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
  - d. Kelompok sasaran layanan perangkat daerah
  - e. Mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan
2. Subbab Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah paling sedikit memuat ;
  - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan
  - b. Isu strategis

### Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

### Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

### Bab V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Selorejo**

Kecamatan Selorejo merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan beberapa kecamatan sekitar. Dalam melaksanakan pembangunan daerah selama ini, Pemerintah Kecamatan Selorejo berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai potensi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam iringan pelaksanaan pembangunan selama ini, berbagai tantangan dan kendala telah dihadapi oleh segenap elemen pembangunan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perencanaan pembangunan yang nantinya akan dirumuskan sebagai panduan pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029, memiliki posisi penting dalam perwujudan tujuan pembangunan kecamatan. Oleh karena itu, perlu adanya pijakan analisis kebijakan pembangunan untuk kemudian menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan. Pijakan analisis kebijakan dalam pembangunan adalah potret kehidupan masyarakat yang terlihat dari gambaran umum kondisi daerah. Sehingga dalam rumusan Renstra ini memiliki fokus untuk mendukung program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih untuk kemudian akan dilaksanakan secara terstruktur agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat di Kecamatan Selorejo. Berikut gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Blitar.

##### **2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Penjabaran kondisi geografis akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kecamatan Selorejo dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Berikut penjabaran kondisi geografis Kecamatan Selorejo

###### **2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kecamatan Selorejo. Karakteristik lokasi dan wilayah akan

menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kecamatan Selorejo.


#### 2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Secara administratif posisi geografis Kecamatan Selorejo yang merupakan bagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, secara astronomis terletak pada koordinat 8°8' Lintang Utara sampai 112°25' Lintang Selatantara dan di antara 112°22' sampai 32°811' Bujur Timur, Kecamatan Selorejo merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di kabupaten Blitar, terletak di sebelah Timur ibu kota Kabupaten Blitar, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Doko Kab. Blitar
- Sebelah selatan : Kecamatan Kesamben Kab. Blitar
- Sebelah timur : Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang
- Sebelah barat : Kecamatan Kesamben Kab. Blitar

Gambar : 2.1

### **PETA WILAYAH KECAMATAN SELOREJO**



Kecamatan Selorejo merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Blitar, terletak di wilayah paling timur berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah Kecamatan Selorejo seluas 52,46 Km<sup>2</sup>. dengan ketinggian + 296 M diatas permukaan air laut yang terdiri dari 10 Desa yaitu:

Kecamatan Selorejo merupakan kecamatan dengan luas wilayah 52,46 Km<sup>2</sup>, setara dengan 1,45 % dari luas Kabupaten Blitar secara keseluruhan yang mencapai 1.589 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 10 Desa dan 25 Dusun, 76 RW dan 270 RT, dari 10 desa Sebagai berikut:

1. Desa Pohgajih
2. Desa Selorejo
3. Desa Ngreco
4. Desa Boro
5. Desa Olak Alen
6. Desa Sumberagung
7. Desa Banjarsari
8. Desa Ngrendeng
9. Desa Sidomulyo
10. Desa Ampelgading

Untuk lebih jelasnya tentang data Kecamatan, jumlah Desa dan luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Selorejo, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.  
Jumlah Desa, Dusun dan RT beserta Luas Wilayahnya (Km<sup>2</sup>)  
Kecamatan Selorejo

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )
1.	Pohgajih	2	5	20	3,34
2.	Selorejo	2	6	34	4,13
3.	Ngreco	2	3	14	2,37
4.	Boro	4	12	36	6,06
5.	Olak Alen	2	5	19	3,7
6.	Sumberagung	3	9	25	5,29
7.	Banjarsari	3	8	34	4,58
8.	Ngrendeng	2	10	28	5,6
9.	Sidomulyo	3	10	37	9,36
10	Ampelgading	2	8	23	8,03
	<b>Kecamatan Selorejo</b>	25	76	270	52,46

Sumber: Seksi Pemerintahan

Demografi atau kependudukan mempelajari tentang penduduk terutama yang terkait dengan jumlah, struktur, komposisi dan perkembangan (perubahan) penduduk. Kondisi demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Perkembangan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu dari karakteristik demografi yang terdiri dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Bila dilihat dari jumlah penduduk serta kepadatannya di Kecamatan Selorejo dibandingkan dengan luas wilayah yang ada masih sangat terbuka dalam pengembangan usaha untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. hal ini dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.2

**Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Selorejo , 2024**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pohgajih	1.331	1.257	2.588
2.	Selorejo	2.134	2.142	4.276
3.	Ngreco	937	956	1.893
4.	Boro	2.238	2.223	4.461
5.	Olak Alen	1.692	1.710	3.402
6.	Sumberagung	2.511	2.500	5.011
7.	Banjarsari	1.947	1.943	3.890
8.	Ngrendeng	2.517	2.474	4.991
9.	Sidomulyo	2.933	2.978	5.911
10	Ampelgading	1.743	1.740	3.483
	<b>Kecamatan Selorejo</b>	<b>19.983</b>	<b>19.923</b>	<b>39.906</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar dalam Angka Tahun 2024

Dengan luas wilayah 52,46 km, jumlah penduduk di Kecamatan Selorejo pada Tahun 2024 mencapai 39.996 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 19.983 jiwa dan perempuan sebanyak 19.923 jiwa. Desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni Desa Sidomulyo yang mencapai 5.911 jiwa dengan persentase sebesar 63,15 % persen dari total penduduk yang

ada di Kecamatan Selorejo. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Desa Ngreco dengan jumlah penduduk yang tinggal sebanyak 1.893 jiwa atau 79,87 persen dari total keseluruhan penduduk yang ada.

#### 2.1.1.2. Topografi

Secara umum Kecamatan Selorejo merupakan daerah dataran tinggi dan berbukit. Sebagian besar wilayah Kecamatan Selorejo memiliki ketinggian antara 25 sampai 296 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Bentuk permukaan lahan datar dengan kemiringan 0% - 2% umumnya berada di wilayah dataran, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan mempunyai kemiringan 2% - 15%.

#### 2.1.1.3. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman.

#### 2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011- 2031, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Blitar dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;
- b. pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
- c. pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar;
- d. pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;
- e. pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;
- f. pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;

- g. pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana;
- i. pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;
- j. pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;
- k. peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
- l. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan
- n. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

#### 2.1.1.5 Pertanian

Kecamatan Selorejo yang memiliki wilayah cukup luas sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan. Untuk Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kecamatan Selorejo diarahkan pada usaha sebagai berikut:

1. Sawah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 30.520 (tiga puluh ribu lima ratus dua puluh) hektar pada Kecamatan Selorejo.
2. Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 1.205 Ha (seribu dua ratus lima) hektar meliputi: Kecamatan Selorejo.

dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

#### **a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Selorejo**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

- a. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan tugas kecamatan adalah :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan publik;
- f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Seksi-seksi adalah sebagai berikut:

## **1. Sekretariat**

Tugas:

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.

Fungsi:

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. pengoordinasian penyusunan penetapan kinerja;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - e. pengoordinasian urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
  - f. verifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/desa dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan dan/atau Desa;
  - g. pengoordinasian inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - i. verifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
  - j. verifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  - k. verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
  - l. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - m. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
  - n. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;

- o. fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- p. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- q. pengoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat;
- r. evaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Camat

**1) Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan:**

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja;
- b. menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menyusun penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
- f. menyusun pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. merencanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- i. menyusun penatausahaan keuangan;
- j. menyusun surat pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- m. menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- n. menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- o. menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi

lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

- p. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

## **2) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengaduan masyarakat;
- g. melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

## **2. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa;
- e. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah/kepala Desa dan perangkat Kelurahan dan/atau Desa;
- f. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan kependudukan;
- h. mengoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi pajak bumi dan

bangunan;

- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan;
- j. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- k. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa dan forum musyawarah Kelurahan atau sebutan lainnya;
- o. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- q. memfasilitasi kerja sama antar Kelurahan dan/atau Desa dan kerja sama Kelurahan dan/atau Desa dengan pihak ketiga;
- r. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/atau Desa;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat

### **3. Seksi Pelayanan Publik**

Seksi Pelayanan Publik bertugas:

- a. menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di Kecamatan;
- d. menyusun pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- g. mengoordinasikan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;

- h. memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat- surat yang dibutuhkan masyarakat;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan publik;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan/atau desa dan Kecamatan;
- c. memfasilitasi pengoordinasian keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- e. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- g. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kelurahan dan/atau desa;
- h. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa;
- i. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya; k. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoperasian, dan usaha kecil menengah;
- l. memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- m. merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di

- wilayah kerjanya;
- n. memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
  - o. memfasilitasi kegiatan satuan tugas Jabatan Fungsional;
  - p. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - q. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

#### **5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- b. memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- c. memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan dan/atau desa;
- j. menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- k. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam

serta pengungsi;

- l. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- h. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- i. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- j. mengoordinasikan pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- k. memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- l. melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- n. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kecamatan

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 122 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA, TATA KERJA KECAMATAN



Sumber data: Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

BUPATI BLITAR,  
ttd.  
RINI SYARIFAH

## b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selorejo didukung sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 11 orang. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Selorejo sebanyak 8 jabatan terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 3 jabatan, eselon IV.b = 2 jabatan, CPNS = 0 Orang. Sedangkan jumlah ASN non eselon sebanyak 4 orang, tenaga harian lepas 4 orang.

### a) Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.3  
Komposisi Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	11 Orang	73 %
2	Calon ASN	0 Orang	0 %
3	Tenaga Harian Lepas	4 Orang	27 %
Jumlah		15 Orang	100 %

Sumber data: Subbag Kepegawaian Kec. Selorejo

### b) Komposisi Eselon ASN

Tabel 2.4  
Komposisi Esselon ASN

No.	Eselon Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Eselon III-A	1 Orang	10 %
2	Eselon III-B	1 Orang	10 %
3	Eselon IV-A	3 Orang	30 %
4	Eselon IV-B	2 Orang	20 %
5	Non Eselon	3 Orang	30 %
Jumlah		11 Orang	100%

Sumber Data : Subbag Kepegawaian Kec. Selorejo

### c) Komposisi Pendidikan

Tabel 2.5  
Komposisi Pendidikan

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Persentase
1	SMA	3 orang	27,3 %
2	D3	1 orang	9 %
3	S1	4 orang	36,4 %
4	S2	3 orang	27,3 %
Jumlah		11 orang	100 %

Sumber data: Subbag Kepegawaian Kec.Selorejo

d) Komposisi Umur PNS

Tabel 2.6  
Komposisi Umur PNS

No.	Umur Pegawai	Jumlah	Persentase
1	< 35 tahun	1 orang	9.1 %
2	36 – 40 tahun	1 orang	9.1 %
3	41 – 45 tahun	1 orang	9.1 %
4	46 – 50 tahun	1 Orang	9.1 %
5	> 51 tahun	7 orang	63.6 %
Jumlah		11 orang	100 %

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Selorejo

e) Komposisi Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.7  
Komposisi Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	9 orang	81.8 %
2	Perempuan	2 orang	18.2 %
Jumlah		11 orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec.Selorejo

f) Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selorejo didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai yang bisa menunjang kegiatan operasional kantor.

Tabel 2.8  
Sarana Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	102 unit	Kondisi Baik
2	Gedung PLKB	1 Unit	Kondisi Baik
3	Kantor Kec.	2 Unit	Kondisi Baik
4	Ruang PKK	1 Unit	Kondisi Baik
5	Garasi/Tempat Parkir	1 Unit	Kondisi Baik
6	Pagar Halaman	1 Unit	Kondisi Baik
7	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Kondisi Baik
8	Gedung Pertemuan	1 Unit	Kondisi Cukup
Jumlah		110 Unit	

Sumber data : Diolah

Tabel: 2.9

## Daftar Asset Kecamatan Selorejo Tahun 2025

<b>KODE</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>
<b>1.3</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>4.198.983.495,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>411.250.000,00</b>
1.3.1.01	Tanah	411.250.000,00
1.3.1.01.01	Tanah Persil	411.250.000,00
1.3.1.01.01.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	411.250.000,00
1.3.1.01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	411.250.000,00
<b>1.3.2</b>	<b>Peralatan Dan Mesin</b>	<b>917.232.499,00</b>
1.3.2.01	Alat Besar	7.466.800,00
1.3.2.01.03	Alat Bantu	7.466.800,00
1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	5.995.000,00
1.3.2.01.03.04.02	Portable Generating Set	5.995.000,00
1.3.2.01.03.06	Mesin Bor	1.471.800,00
1.3.2.01.03.06.04	Mesin Bor Lainnya (Dst)	1.471.800,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	411.709.500,00
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	404.312.000,00
1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	305.150.000,00
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	305.150.000,00
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	99.162.000,00
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	99.162.000,00
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.397.500,00
1.3.2.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.397.500,00
1.3.2.02.02.01.01	Gerobak Tarik	7.397.500,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	80.000,00
1.3.2.03.03	Alat Ukur	80.000,00
1.3.2.03.03.10	Alat Timbangan/Biara	80.000,00
1.3.2.03.03.10.02	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	80.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	3.147.800,00
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	3.147.800,00
1.3.2.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	950.000,00
1.3.2.04.01.02.06	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	950.000,00
1.3.2.04.01.06	Alat Prosesing	2.197.800,00
1.3.2.04.01.06.44	Alat Prosesing Lainnya	2.197.800,00
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	343.616.250,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	63.420.500,00
1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	3.360.000,00
1.3.2.05.01.01.01	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3.360.000,00
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	52.860.500,00
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	450.000,00
1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	13.620.000,00
1.3.2.05.01.04.03	Rak Besi	998.800,00
1.3.2.05.01.04.04	Rak Kayu	5.800.000,00
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	11.911.000,00
1.3.2.05.01.04.07	Brandkas	4.200.000,00
1.3.2.05.01.04.27	Lemari Kaca	15.880.700,00
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00
1.3.2.05.01.05.43	Lcd Projector/Infocus	7.200.000,00
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	152.665.400,00
1.3.2.05.02.01	Meubelair	80.885.100,00
1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	2.960.000,00
1.3.2.05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	60.000,00

1.3.2.05.02.01.04	Kursi Kayu	380.000,00
1.3.2.05.02.01.05	Sice	11.000.000,00
1.3.2.05.02.01.08	Meja Rapat	24.500.000,00
1.3.2.05.02.01.17	Meja Panjang	4.960.000,00
1.3.2.05.02.01.25	Kasur/Spring Bed	1.970.000,00
1.3.2.05.02.01.29	Kursi Fiber Glas/Plastik	1.440.000,00
1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	10.495.100,00
1.3.2.05.02.01.35	Bangku Tunggu	7.000.000,00
1.3.2.05.02.01.39	Meja Komputer	120.000,00
1.3.2.05.02.01.48	Sofa	16.000.000,00
1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	2.470.000,00
1.3.2.05.02.03.07	Alat Pembersih Lainnya	2.470.000,00
1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	27.645.000,00
1.3.2.05.02.04.04	A.C. Split	22.800.000,00
1.3.2.05.02.04.06	Kipas Angin	4.200.000,00
1.3.2.05.02.04.07	Exhaust Fan	645.000,00
1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	30.000,00
1.3.2.05.02.05.03	Kompor Minyak	30.000,00
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	41.635.300,00
1.3.2.05.02.06.02	Televisi	29.248.300,00
1.3.2.05.02.06.07	Loudspeaker	3.000.000,00
1.3.2.05.02.06.08	Sound System	8.300.000,00
1.3.2.05.02.06.14	Microphone	356.000,00
1.3.2.05.02.06.15	Microphone Floor Stand	231.000,00
1.3.2.05.02.06.24	Mesin Jahit	200.000,00
1.3.2.05.02.06.77	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	300.000,00
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	127.530.350,00
1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	46.101.250,00
1.3.2.05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	3.401.250,00
1.3.2.05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	42.700.000,00
1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	8.999.100,00
1.3.2.05.03.02.14	Meja Rapat Pejabat Lainnya	8.999.100,00
1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	24.776.250,00
1.3.2.05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	12.776.250,00
1.3.2.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	12.000.000,00
1.3.2.05.03.04	Kursi Rapat Pejabat	39.653.750,00
1.3.2.05.03.04.07	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	39.653.750,00
1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	8.000.000,00
1.3.2.05.03.07.07	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8.000.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	45.417.000, 00
1.3.2.06.01	Alat Studio	28.707.000,00
1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	17.332.000,00
1.3.2.06.01.01.16	Compact Disc Player	930.000,00
1.3.2.06.01.01.36	Microphone/Wireless Mic	3.124.000,00
1.3.2.06.01.01.41	Professional Sound System	7.678.000,00
1.3.2.06.01.01.59	Power Amplifier	5.000.000,00
1.3.2.06.01.01.75	Digital Audio Taperecorder	600.000,00
1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	11.375.000,00
1.3.2.06.01.02.105	Layar Film/Projector	8.000.000,00
1.3.2.06.01.02.163	Camera Conference	3.375.000,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	16.710.000,00
1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	16.710.000,00
1.3.2.06.02.01.06	Handy Talky (Ht)	14.210.000,00
1.3.2.06.02.01.10	Facsimile	2.500.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	150.000,00
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	150.000,00
1.3.2.09.02.02	Non Senjata Api	150.000,00

1.3.2.09.02.02.08	Pentung	150.000,00
1.3.2.10	Komputer	186.639.100,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	142.864.900,00
1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	142.864.900,00
1.3.2.10.01.02.01	P.C Unit	32.276.500,00
1.3.2.10.01.02.02	Lap Top	110.588.400,00
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	43.774.200,00
1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	43.774.200,00
1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39.954.200,00
1.3.2.10.02.03.18	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3.820.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	15.000,00
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	15.000,00
1.3.2.19.01.06	Peralatan Olah Raga Lainnya	15.000,00
1.3.2.19.01.06.05	Peralatan Olahraga Lainnya (Dst)	15.000,00
<b>1.3.3</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>	<b>1.223.853.226,00</b>
1.3.3.01	Bangunan Gedung	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	
1.3.3.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	139.000.000,00
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	139.000.000,00
1.3.3.04.01.01	Tugu/Tanda Batas Administrasi	139.000.000,00
1.3.3.04.01.01.09	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	139.000.000,00
<b>1.3.5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1.243.500,00</b>
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1.3.5.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	
1.3.5.02.02.03	Barang Kerajinan	
1.3.5.02.02.03.08	Barang Kerajinan Lain-Lain	
<b>1.5</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>8.910.000,00</b>
<b>1.5.4</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>8.910.000,00</b>
1.5.4.01	Aset Lain-Lain	8.910.000,00
1.5.4.01.01	Aset Lain-Lain	8.910.000,00
1.5.4.01.01.01	Aset Rusak Berat/Usang	8.910.000,00
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan Dan Mesin Rusak Berat	8.910.000,00

Sumber data : SimdaBMD

### 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 1) Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Potensi dan permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Selorejo dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.7 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terjadi kesenjangan atau gap pelayanan dikarenakan kurang maksimalnya pelayanan kecamatan karena perencanaan yang kurang tepat. Kemampuan SDM dalam bidang perencanaan yang masih perlu ditingkatkan agar dapat merencanakan kegiatan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan kecamatan;
- b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Selorejo adalah sebagai berikut:
  - Kebutuhan pelayanan yang selalu ada di setiap tahunnya;
  - Loyalitas aparatur terhadap pimpinan;
- c. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pencapaian indikator kinerja Kecamatan Selorejo adalah sebagai berikut:
  - Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
  - Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
  - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
  - Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
  - Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
  - Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;

Dari hasil interpretasi tersebut diatas maka dapat digambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selorejo yang selalu terulang dari tahun ke tahun sehingga secara garis besar rasio pencapaian kinerja pelayanan sangatlah kurang sehingga perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan kinerja Perangkat Daerah.

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selorejo**  
**Kabupaten Blitar**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>						82,00	83,44	85,24	87,14	80,30	81,3	80,28	84,38	<b>97.92%</b>	<b>97.43%</b>	<b>94.18%</b>	<b>96.83%</b>
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti						90%	90%	91%	92%	100%	100%	100%	100%	111	111%	110%	108%
3	<b>Predikat SAKIP Perangkat Daerah</b>						<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>106%</b>	<b>101%</b>	<b>99.40%</b>	<b>93,98%</b>
4	<b>Persentase desa mandiri di kecamatan</b>						<b>75 %</b>	<b>75 &amp;</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						62	64,46	65,96	67,46	66,32	65,54	65,57	63,40	106%	101%	99.40%	93,98%
6	Persentase desa yang memiliki administrasi baik						50%	50%	58%	67%	70%	100%	100%	100%	140%	200%	172%	149%
7	Jumlah Bumdes yang dikelola						1	4	5	6	1	4	6	6	100%	100%	120%	100%
8	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>						<b>80 (Baik)</b>	<b>82 (Baik)</b>	<b>84 (Baik)</b>	<b>86 (Sangat Baik)</b>	<b>81,29 (Sangat Baik)</b>	<b>84,46 (Sangat Baik)</b>	<b>90,33 (Sangat Baik)</b>	<b>83,38 (Sangat Baik)</b>	<b>101%</b>	<b>103%</b>	<b>107%</b>	<b>96.95</b>
9	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan						95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	76,97%	100%	105%	105%	105%

Sumber data: LKJIP Kec. Selorejo Tahun 2021-2025

## 2) Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh semua Aparatur Kecamatan Selorejo untuk melaksanakan semua indikator kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Instansi Kecamatan Selorejo kinerja keuangan tetap berusaha dimaksimalkan pencapaiannya.

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Selorejo dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.8 mengemukakan:

- a. Rasio antara realisasi dan anggaran di Kecamatan Selorejo sudah baik dikarenakan anggaran dengan realisasi sudah berbanding lurus, pernyataan tersebut dapat dilihat pada rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi.
- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Selorejo antara lain
  - lemahnya pengawasan internal terkait penyerapan dana
  - kurangnya staf yang membantu kasi dalam penyusunansurat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan sehingga kasi sering overload pekerjaan
- c. Hasil interpretasi diatas menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Selorejo, sehingga masih perlu banyak pembenahan dalam hal pencairan dan perencanaan kegiatan
- d. Kecamatan Selorejo menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi desa, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 100%. Beberapa indikator seperti jumlah perizinan yang dilayani dan fasilitasi pembinaan desa sedikit di bawah target namun masih dalam batas kinerja yang memuaskan. Secara keseluruhan, Kecamatan Selorejo telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil. Untuk

mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya.

**Tabel 2.11**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai		1.466.782.000	1.193.382.000	1.499.771.390	1.570.980.000		1.423.588.995	1.138.224.590	1.478.976.731	1.509.096.050		97.05%	95.37%	98.61%	96.06%		
2	Belanja Barang dan jasa		405.427.250	261.915.800	655.258.200	722.762.231		356.967.902	251.247.924,50	613.289.488	568.381.288,33		88.04%	59.92%	93.59%	78.64%		
3	Belanja Peralatan dan Mesin		61.926.000	27.258.000	45.724.300	87.310.269		59.499.000	26.884.200	42.200.000	82.100.000		96.08%	98.62%	92.29%	94.03%		
	JUMLAH		1.934.135.250	1.482.555.800	2.200.753.890	2.381.052.500		1.840.055.897	1.416.356.714,50	2.134.466.219	2.159.577.338,33		95.13%	95.53%	96.98%	90.69%		

**Tabel 2.12**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Selorejo Perprogram**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NA	1.763.244.250	1.953.411.900	2.114.046.690	2.232.392.304	NA	1.683.930.867	1.842.651.088	2.060.621.819	2.075.845.562,33	NA	95,50%	94,30%	97,475	92,99		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NA	3.745.000	9.680.000	9.180.000	10.015.248	NA	3.439.000	9.680.000	9.180.000	4.215.000	NA	91,86%	100%	100%	42,08%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	NA	0	5.134.000	17.923.200	39.002.552	NA	0	5.134.000	15.673.200	29.619.776	NA	0%	100%	87,44%	75,96%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	NA	114.454.000	15.405.500	8.786.400	8.640.124	NA	92.319.000	15.319.500	4.380.000	3.160.000	NA	80,66%	99,44%	49,84%	36,57%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	NA	8.153.000	17.398.000	24.987.600	44.862.372	NA	8.153.000	17.398.000	18.781.200	28.957.000	NA	100%	100%	75,17%	64,54%		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	NA	44.851.000	222.756.300	25.830.000	31.730.000	NA	44.239.000	211.730.474,50	25.830.000	17.780.000	NA	98,54%	95,05%	100%	56,035		

### **3) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Selorejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **a) Tantangan**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

1. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Selorejo harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

## **b) Peluang**

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Selorejo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Selorejo, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Selorejo

## **4. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Selorejo**

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Kecamatan Selorejo merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

1. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh ASN dan tenaga kontrak/Honorer
2. Forkopimcam (Camat, Danramil, Kapolsek)
3. Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT KB, UPT BP Pertanian, UPT BP Peternakan, KUA, Perhutani.

4. Desa se-Kecamatan Selorejo sejumlah 10 Desa yaitu Desa Banjarsari, Desa Ngrendeng, Desa Sumberagung, Desa Sidomulyo, Desa Boro, Desa Ampelgading, Desa Ngreco, Desa Olak alen, Desa Selorejo, Desa Pohgajih.
5. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan MUSRENBANG Desa dan Kecamatan
6. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
7. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
8. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
9. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
10. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
11. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

**e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan**

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan di wilayah Kecamatan Selorejo serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Blitar tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layanan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal:

- 1) Mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Selorejo meliputi:
  - a) Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat di wilayah
  - b) Desa se-Kecamatan Selorejo dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.
- 2) Mitra Kerja Unsur Eksternal dalam rangka mendukung Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Selorejo meliputi:

- a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terkait data Kependudukan
- b) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perijinan usaha
- c) Dinas Koperasi terkait pembinaan Pembangunan koperasi
- d) Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkait layanan Bantuan Sosial
- e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- f) Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan terkait penyusunan perencanaan dan Musrenbang
- g) Inspektorat Kabupaten Blitar terkait pengawasan
- h) Satpol PP Kabupaten blitar terkait keamanan dan ketertiban masyarakat
- i) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanganan bencana di wilayah
- j) Dinas Tenaga Kerja terkait Pekerja Migran dan kesempatan kerja
- k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengembangan UMKM
- l) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terkait pengembangan Koperasi di wilayah
- m) Dinas Pariwisata Kebudayaan terkait pengembangan wisata lokal dan ekonomi kreatif
- n) Dinas Pemuda dan Olahraga terkait pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga
- o) Dinas Kesehatan terkait pelayanan Kesehatan
- p) Dan seluruh Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang mendukung pelayanan di Kecamatan Selorejo.
- q) Kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat di wilayah Kecamatan Selorejo

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan

suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar pada saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Kecamatan pada hekekatnya merupakan “miniatur” mini suatu Pemerintah Daerah, kualitas program-program atau layanan di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dideteksi dini di Kecamatan. Melihat hal tersebut di atas, kiranya sangat pantaslah apabila dikatakan bahwa Kecamatan merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat. Sehingga, sangat realistis kalau melihat fungsi strategis tersebut, kecamatan diberikan perlakuan yang lebih “strategis” dalam berbagai hal oleh Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Blitar.

Aparatur Kecamatan pada dasarnya merupakan orang-orang terpilih, karena dengan keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan yang ada. Para aparatur di kecamatan sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten di wilayah sudah bekerja maksimal dalam rangka menjalankan tugas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Selorejo dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Selorejo**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah		
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan		
			Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dan kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial		
			Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik		
		Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan desa oleh SDM yang ada di desa	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
					Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
		Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang menjangkau seluruh wilayah	Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah, serta menjaga kenyamanan sarana publik	Belum optimalnya dukungan data dan informasi dari desa/kelurahan
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.	Belum optimalnya koordinasi linmas	Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan	
				Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.	Belum optimalnya koordinasi linmas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah
			Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU
			Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

Sumber: Data yang diolah

**a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Blitar adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Penelaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam kaitannya, penyusunan Renstra Kecamatan Selorejo harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2012-2032, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah.

Kecamatan Selorejo merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di kabupaten Blitar, terletak di sebelah Timur ibu kota Kabupaten Blitar, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Doko Kab. Blitar

Sebelah selatan : Kecamatan Kesamben Kab. Blitar

Sebelah timur : Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang

Sebelah barat : Kecamatan Kesamben Kab. Blitar

Kecamatan Selorejo merupakan kecamatan dengan luas wilayah 52,46 Km<sup>2</sup>, setara dengan 1,45 % dari luas Kabupaten Blitar secara keseluruhan yang mencapai 1.589 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 10 Desa dan 25 Dusun, 76 RW dan 270 RT, dari 10 desa Sebagai berikut:

1. Desa Pohgajih
2. Desa Selorejo
3. Desa Ngreco
4. Desa Boro
5. Desa Olak Alen
6. Desa Sumberagung
7. Desa Banjarsari
8. Desa Ngrendeng
9. Desa Sidomulyo
10. Desa Ampelgading

Berdasarkan hasil telaahan RTRW Kabupaten Blitar, Kecamatan Selorejo termasuk kedalam wilayah perencanaan yang merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah sesuai potensi yang dimiliki Wilayah Kecamatan Selorejo berdasarkan pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang, Pada Rencana Tata Ruang wilayah di jelaskan bahwa PPK sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c, Kecamatan Selorejo termasuk mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan sebagai berikut :

1. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di Perkotaan Selorejo.
2. Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai jalan lokal primer, meliputi: Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Wlingi – Krisik arah Selorejo (Kabupaten Malang).
3. Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengembangan waduk, DAM dan embung serta pompanisasi meliputi: Bendungan Lahor yang lokasinya berada di perbatasan antara Kecamatan Selorejo dengan Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

4. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada kawasan DAS Sungai Brantas di Kecamatan Selorejo.
5. Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a) jalur dan ruang evakuasi bencana longsor melalui evakuasi Kecamatan Selorejo.
  - b) jalur dan ruang evakuasi bencana banjir melalui evakuasi Kecamatan Selorejo.
6. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 12.754 Ha (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus lima Puluh Empat hektar) tersebar di 5 BKPH, meliputi: BKPH Kesamben meliputi Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun.
7. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sempadan yang terletak pada: sempadan sungai berjarak 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar dengan berupa sungai Brantas terdiri dari sempadan sungai dengan luas kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) hektar meliputi Kecamatan Selorejo.
8. Kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan bendungan dengan jarak sempadan 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi meliputi: Bendungan Lahor yang lokasinya berada di perbatasan antara Kecamatan Selorejo dengan Kabupaten Malang.
9. Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dengan diarahkan dengan luas minimum kurang lebih 8.937 (delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar atau 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada disekitarnya, meliputi: Perkotaan Selorejo = 122,25 ha.
10. Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi wilayah Blitar berada di wilayah pegunungan dan perbukitan seperti di Kecamatan Selorejo.
11. Kawasan sempadan jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jaringan jalan kereta api yang menghubungkan ke Malang-Blitar-Tulungagung yang melalui Kecamatan Selorejo.
12. Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar

- dengan luas kurang lebih 23.706 Ha (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam) hektar meliputi: Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Selorejo.
13. Sawah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 30.520 (tiga puluh ribu lima ratus dua puluh) hektar pada Kecamatan Selorejo.
  14. Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 1.205 Ha (seribu dua ratus lima) hektar meliputi: Kecamatan Selorejo.
  15. Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang 38.487,61 (tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh satu hektar) berada pada:
    - a) Budidaya tebu
    - b) Budidaya kakao
    - c) Budidaya kelapa
    - d) Budidaya cengkeh
    - e) Budidaya kopi
  16. Kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Pengembangan peternakan besar sapi perah meliputi Kecamatan Selorejo.
  17. Pertambangan mineral sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi sirtu dan batu gunung (andesit).
  18. Industri kecil dan mikro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri kecil dan mikro meliputi:
    - a) industri kue dan makanan
    - b) industri Batik Tulis
    - c) industri Peralatan Pertanian Pande Besi (Cangkul, Sabit, dll)
  19. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Blitar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a) Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK)
    - b) Komando Rayon Militer (Koramil)
  20. Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a) Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) Perkotaan Selorejo.
    - b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan Perkotaan Selorejo.
  21. Pengembangan jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer, meliputi: pengembangan jaringan jalan yang

menghubungkan antara Wlingi – Krisik arah Selorejo (Kabupaten Malang).

22. Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a) jalur dan ruang evakuasi bencana longsor melalui evakuasi Kecamatan Wlingi – Kecamatan Talun – Kecamatan Selorejo – Kecamatan Kesamben.
  - b) jalur dan ruang evakuasi bencana banjir melalui evakuasi Kecamatan Selorejo.
23. Perwujudan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: pengembangan peternakan besar yang meliputi sapi potong, dan sapi perah.

Dalam mewujudkan amanat dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031, terdapat beberapa faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian dan keberhasilan RTRW di Kecamatan Selorejo. Adapun analisis Lingkungan internal dan eksternal dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Analisis Lingkungan Internal**

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu;

##### **1. Faktor Pendorong**

Pada faktor kekuatan ini ada 4 hal yang sangat berpengaruh penting yang menjadikan kekuatan bisa dimanfaatkan secara maksimal, yaitu:

###### **a. Sumber Daya Manusia**

SDM di wilayah Kecamatan Selorejo saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Keberadaan sekolah formal tingkat atas yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Selorejo memberi dampak baik bagi pengembangan SDM warga kecamatan Selorejo. Tingkat pendidikan yang tinggi serta ditambah oleh kompetensi pemuda, memberi sumbangsih bagi pembangunan wilayah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak usaha bidang perdagangan dan jasa di wilayah kecamatan Selorejo. dalam bidang pertanian juga telah dilakukan pertanian modern, seperti pertanian melon organik. Sehingga kecamatan Selorejo mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang besar dalam mendukung pembangunan.

###### **b. Sarana/prasarana**

Pemanfaatan dana desa yang digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan wilayah memberi dampak yang baik bagi perkembangan sarana dan prasarana di wilayah. Dukungan dari pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur jalan telah membantu meningkatkan kemudahan transportasi dan efisien dalam menempuh perjalanan, sehingga perekonomian berjalan lancar.

c. Keuangan

Pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan Selorejo saat ini meningkat pesat, dengan semakin banyaknya generasi muda yang memiliki ide kreatif dalam bidang usaha, baik usaha industri, jasa maupun pertanian berdampak pada perkembangan ekonomi yang baik. Dengan demikian, pendapatan warga desa akan meningkat karena tersedianya lapangan pekerjaan yang luas.

d. Teknologi

Kemajuan teknologi juga diikuti oleh masyarakat Kecamatan Selorejo. Kemudahan mengakses media sosial membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Selorejo. Banyak hal dapat dipelajari melalui media sosial. Termasuk dalam pengembangan usaha industry maupun usaha jasa, terinspirasi dari media sosial.

## **2. Faktor Penghambat**

Pada faktor kelemahan ini juga ada 4 hal yang berpengaruh penting sebagai pendukungnya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Pola pikir beberapa masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional utamanya dalam kegiatan pertanian dapat menghambat perkembangan perekonomian dalam bidang pertanian. Selain itu banyak generasi muda yang memilih bekerja di luar kota maupun di luar negeri daripada membangun wilayahnya. Sehingga faktor tersebut menjadi kelemahan dalam pembangunan wilayah kecamatan Selorejo.

b. Sarana/prasarana

Kondisi alam dan tanah yang labil di wilayah Kecamatan Selorejo menyebabkan beberapa infrastruktur wilayah tidak bertahan lama, karena mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah.

c. Keuangan

Kondisi perubahan iklim sangat berpengaruh bagi warga yang berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan karena sistem pertanian di wilayah Binangun sebagian besar merupakan pertanian tadah hujan, sehingga para petani bisa menanam jika hujan telah turun. Hal ini membuat kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi tidak menentu.

d. Teknologi

Dalam bidang teknologi komunikasi, akses pada media sosial terkendala pada jaringan internet di wilayah Kecamatan Selorejo. Karena masih ada wilayah yang tidak dapat mengakses internet dengan lancar. Dalam bidang ekonomi, masih banyak UMKM yang belum memiliki peralatan untuk membantu pengolahan produknya. Dalam bidang pertanian, masih minimnya alat pertanian modern juga menghambat para petani dalam memaksimalkan kegiatan pertanian.

## **B. Analisis Lingkungan Eksternal**

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu:

### **1. Faktor Pendorong**

Pada analisis lingkungan eksternal faktor pendorong yang sangat mempengaruhi, yaitu:

a. Politik

Kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Selorejo. Beberapa kebijakan pemerintah, terutama dalam kebijakan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Selorejo.

b. Ekonomi

Perekonomian yang stabil memberikan dampak bagi kehidupan Masyarakat Kecamatan Binangun. Hal ini dikarenakan warga Kecamatan Selorejo yang sebagian besar sebagai petani, merupakan pemasok hasil pertanian ke Ibukota. Tidak hanya pertanian, peternakan penghasil telur juga memasok hasil peternakan ke Ibukota. Sehingga semakin stabil harga-harga kebutuhan maka semakin baik pula perekonomian masyarakat Kecamatan Selorejo.

c. Persaingan

Kegiatan perekonomian utamanya pertanian dan peternakan di wilayah Kecamatan Selorejo terus berupaya untuk menjaga kualitas produk. Karena persaingan dengan hasil pertanian dan peternakan dengan wilayah lain tidak bisa dihindari. Namun dengan usaha dan kemampuan masyarakat yang terus menciptakan ide kreatif masih mampu bertahan dalam persaingan dengan wilayah lain.

## **2. Faktor Penghambat**

Pada analisis lingkungan eksternal faktor penghambat atau ancaman yang sangat mempengaruhi pencapaian RTRW antara lain:

a. Politik

Kebijakan politik terkadang juga tidak berpihak kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi penghambat dalam pelaksanaan RTRW di wilayah Kecamatan Selorejo.

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi di masa pandemi telah membawa dampak buruk. Beberapa produk unggulan UMKM Kecamatan Selorejo tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena kurangnya permintaan masyarakat.

c. Persaingan

Persaingan yang tidak sehat menjadi penghambat dalam pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Selorejo. Adanya monopoli perdagangan dari pihak-pihak tertentu dan penguasaan lahan oleh pihak tertentu membuat penataan ruang dan wilayah menjadi tidak merata.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Kecamatan Selorejo saat ini telah siap dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sesuai potensi yang dimiliki Wilayah Kecamatan Selorejo. Dengan memaksimalkan potensi yang ada dan kerja sama yang baik antara warga masyarakat dan pemerintah Kecamatan Selorejo maka akan terwujud penataan ruang dan wilayah yang baik sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031.

## **b. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam.

Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang. Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut.

Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- b. merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- c. memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.
- d. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan.
- e. prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Selorejo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government, sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah

pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

Isu-isu strategis Kabupaten Blitar yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
3. Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan berkelanjutan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Selorejo pada tahun 2025-2029 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
3. Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Adapun perumusan Isu strategis Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.14**  
**Perumusan Isu Strategis Kecamatan Selorejo**

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Komposisi penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.	Angka putus sekolah yang masih tinggi	Pergeseran Demografi Global Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih relatif tingginya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja serta tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih relatif tinggi	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Perkembangan Teknologi Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
						<p>miskin;  pengembangan program program ekonomi dan kewirausahaan serta program program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan</p>	
3	<p>Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</p> <p>Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas</p>	<p>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan.</p>	<p>Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan</p>	<p>Persaingan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA</p>	<p>Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi</p>	<p>Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah</p>	<p>Peningkatan ekonomi inklusif dan pemberdayaan masyarakat</p>

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
4	Infrastruktur Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, terutama pembangunan Jalur Lintas Selatan (Pansela)	Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur persampahan masih minim		Infrastruktur dan literasi digital rendah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas
5	Memiliki pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana dan lingkungan hidup yang berkualitas  Terjadinya krisis air bersih di beberapa wilayah karena kekeringan.  Belum optimalnya koordinasi linmas	Pengelolaan sampah; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pengelolaan kawasan hutan	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tangguh bencana untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
6	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan predikat sangat inovatif	<p>Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.</p> <p>Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan</p>	<p>Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar</p> <p>Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah</p>	Tata Kelola Keuangan Global Pergeseran Kebijakan Fiskal, CBD, dan Fintech	<p>Tata Kelola pemerintahan belum optimal</p> <p>Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas</p>	<p>Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi</p>	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan harus ekuivalen dengan isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar. Sedang Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

#### **3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Selorejo harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Kabupaten Blitar untuk tahun 2025-2029 adalah: Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya. mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah.

Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi motor penggerak, fasilitator dan dinamisator utama perekonomian dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025–2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Misi ini berfungsi untuk menggambarkan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan. Proses perumusan misi bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang mencakup tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan, sekaligus menentukan langkah

strategis yang relevan. Dalam penyusunannya, faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, dianalisis secara mendalam, termasuk melalui evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Dengan adanya rumusan misi ini, arah pembangunan Kabupaten Blitar menjadi lebih jelas dan terarah dalam mendukung realisasi visi yang telah ditetapkan.

Adapun misi Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Kecamatan Selorejo melaksanakan misi ketiga yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Selorejo dalam kurun tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan sebagai berikut:

**“Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik”**

Dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan

program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing).

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran OPD dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Indikator tujuan dan sasaran OPD merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Selorejo, maka ditetapkan indikator tujuan dan sasaran serta target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Selorejo**  
**Kabupaten Blitar**

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDI SI AKHIR PERIO DE RENST RA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 0-100)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan (isikan nama kecamatan) Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan 9. Sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim = Total dari Nilai Persepsi per Unsur Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang Dimana : - Bobot Nilai rata-rata tertimbang :	84,38	86,4	86,7	87	87,5	88	88,5	88,5

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDI SI AKHIR PERIO DE RENST RA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						= Jumlah Bobot Jumlah Unsur = 1 4 = 0,071								
			Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persenta se	Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan. Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100% $=(\sum \text{Desa}$ Mandiri)/ $(\sum \text{Desa di}$ Kecamatan) x 100% Website IDM / PMD Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar	10 %	40 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDI SI AKHIR PERIO DE RENST RA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	"Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas = $(\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-n}) / \text{jumlah penduduk tahun ke-n} \times 100.000$  (Sumber : Polsek (diutamakan))"	25.05	20.04	15.03	10.02	5.01	2.50	2.50	2.50
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. $= \sum \text{komponen perencanaan kinerja} + \text{komponen pengukuran kinerja} + \text{komponen pelaporan kinerja} + \text{komponen evaluasi}$	63,4	68,98	68,98	69	69.2	69.5	70	70

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDI SI AKHIR PERIO DE RENST RA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						akuntabilitas kinerja internal Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat								

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Upaya mewujudkan visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi kedua yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Selorejo dalam kurun tahun 2025 - 2029 menetapkan satu tujuan yaitu “Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik”.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan

Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan Sasaran Kecamatan Selorejo periode 2025 – 2029 ditentukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kecamatan Selorejo adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa
2. Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
3. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan digitalisasi layanan publik, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran publik penyederhanaan prosedur birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan.



Tabel 3.2

**Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran**

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</li> <li>1.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</li> </ol> </li> <li>2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</li> </ol> </li> </ol>
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>1.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</li> </ol> </li> <li>2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</li> </ol> </li> </ol>

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, Digitalisasi layanan publik, Penyederhanaan prosedur birokrasi dan Peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</li> <li>1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</li> <li>1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</li> </ol> </li> <li>2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>2.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>2.5 Kegiatan Administraasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>2.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>2.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>2.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol> </li> </ol>

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra PD.

Sebelum menentukan arah kebijakan Renstra PD perlu dilakukan penahapan pembangunan. Yang dimaksud penahapan Pembangunan Adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Selorejo disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**

#### **Penahapan Renstra Kecamatan Selorejo**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat	Pemantapan Birokrasi dan Peningkatan kualitas aparatur	Penguatan Bumdes dan KMP untuk penguatan daya saing ekonomi	Mewujudkan kemandirian wilayah dan Pembangunan berkelanjutan

Dalam tahapan penyusunan renstra perangkat daerah, penentuan lokus menjadi salah satu komponen strategis untuk menentukan di mana dan pada unit kerja mana fokus pembangunan dan program akan dilaksanakan. Lokus Renstra Perangkat Daerah menunjukkan fokus lokasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra, sekaligus menandakan ruang lingkup tanggung jawab perangkat daerah tersebut. Lokus ini penting

dilakukan agar pembangunan dan program dapat tepat sasaran sesuai dengan wilayah kerja atau kewenangan perangkat daerah.

Adapun lokus untuk pelaksanaan Renstra Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029 adalah di internal Kantor Kecamatan Selorejo dan diseluruh Desa di wilayah Kecamatan Selorejo sejumlah 10 Desa.

Selanjutnya perlu disajikan pula arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Selorejo Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Renstra PD Adalah merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra PD.

Adapun Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Selorejo periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Dan Peningkatan Respon Terhadap Laporan Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran serta masyarakat</li> <li>2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> <li>3. Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa</li> <li>4. Mengoptimalkan deteksi dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran perda dan perkada</li> <li>5. Menyusun kebijakan dan regulasi untuk mendukung trantibum, serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Memperkuat edukasi nilai-nilai agama, budaya, dan pancasila di masyarakat.</li> <li>7. Mengkoordinasikan upaya trantibum, penegakan hukum, dan pencegahan penyakit masyarakat (penyalahgunaan narkoba, minuman keras, judi, dan lain-lain) dengan berbagai pihak terkait.</li> <li>8. Peningkatan Respon dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan</li> </ul>	
		Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas aparatur,</li> <li>2. Penguatan sarana prasarana,</li> <li>3. Optimalisasi pelatihan</li> <li>4. Peningkatan kapasitas, pemanfaatan pengelolaan keuangan berbasis digital</li> <li>5. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran publik</li> </ul>	
		Mengoptimalkan Implementasi Inovasi Layanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi</li> <li>2. Memperkuat efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa</li> <li>3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan pelayanan hingga ke desa</li> </ul>	-

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini merupakan uraian tentang Rencana Kinerja Kecamatan Selorejo selama 5 tahun kedepan yang memuat informasi tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 tahun kedepan, Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD, Unit Kerja OPD Penanggung-jawab dan lokasi.

Adapun komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program

Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kecamatan Selorejo sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

3. Indikator Kinerja Program (Outcome)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertu sebagai hasil dari output dengan kata kunci **“Apa yang ingin dicapai”**

4. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan produk/barang/jasa yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input dengan kata kunci **“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”**

5. Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Berisikan tentang anggaran awal tahun perencanaan beserta target kinerja program dan pendanaan sebagai acuan atau pembanding 5 tahun kedepan.

6. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  
Merupakan perjanjian kepala OPD Kecamatan Selorejo dengan Bupati Blitar dalam Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik beserta kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut
7. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD  
Menggambarkan hasil akhir yang harus dipenuhi kepala OPD
8. Unit Kerja OPD Penanggung-jawab
9. Lokasi Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun kedepan.

#### **4.1 Uraian Program**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada periode Renstra. Program yang ditetapkan merupakan program-program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik.

##### **A. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD**

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indicator Skor Sakip Perangkat Daerah, dan untuk mewujudkan outcome Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, maka Kecamatan Selorejo menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu:

##### **1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik indikatornya adalah persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik. Dengan Definisi Operasional:

$$= \frac{(\sum \text{Pelayanan yang sesuai dengan Standart Pelayanan})}{(\sum \text{Seluruh pelayanan di Kecamatan})} \times 100\%$$

Output yang ingin diwujudkan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik adalah:

- a. Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- c. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

## **2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator program Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran. Dengan definisi operasional sebagai berikut:

**= Hasil Survey internal di kecamatan sesuai permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017**

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- 1) Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 5) Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6) Terlaksananya Administraasi Umum Perangkat Daerah
- 7) Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara

### **B. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan**

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kemandirian desa di kecamatan dengan indikator sasaran Persentase desa Mandiri di Kecamatan, serta untuk mewujudkan outcome Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka

Kecamatan Selorejo menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu:

### **1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah:

- Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu
- Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu
- Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah:

- 1) Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikatornya adalah persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan definisi operasional sebagai berikut:

$$= \frac{(\sum \text{Pemberdayaan yang terlaksana})}{(\sum \text{Jumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan})} \times 100\%$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah:

- 1) Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 2) Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

## **C. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indicator sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan, serta untuk mewujudkan outcome Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, maka Kecamatan Selorejo menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu:

### **1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan. Dengan definisi operasional sebagai berikut:

### **Angka kriminalitas**

$$= (\sum \text{ kriminalitas tahun } n / \sum \text{ penduduk tahun } n) \times 100.000$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- 1) Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Terkoordinasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

### **2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator program Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dengan definisi operasional sebagai berikut:

$$= (\sum \text{fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}) / (\sum \text{Jumlah rencana fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}) \times 100\%.$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah:

- 1) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

## **4.2 Uraian Kegiatan**

### **A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Pada program ini terdapat 3 kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;  
Indikatornya adalah Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Penyelenggaran urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;  
Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;  
Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

## **B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;  
Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;  
Indikatornya adalah Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

## **C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;  
Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

## **E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;  
Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

## **F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kecamatan Selorejo Pada program ini terdapat 8 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

Indikatornya adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikatornya Adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Indikatornya adalah Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Indikatornya adalah Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Indikatornya adalah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Indikatornya adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.

#### **4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu**

##### **A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

##### **1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;**

Subkegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Target: 5 laporan

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Target: 5 Dokumen

2. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

Subkegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Indikator: Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Target: 4 laporan

- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target: 5 Laporan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Target: 5 laporan

## **B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Subkegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Target: 10 Lembaga kemasyarakatan

- 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Indikator: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Target: 2 Dokumen

- 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target: 2 laporan

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Subkegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Indikator: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Target: 20 Keluarga

### C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Target: 10 dokumen

- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Target: 10 dokumen

- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Target: 10 dokumen

- 4) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator: Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Target: 10 Laporan

- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Target: 10 Dokumen

- 6) Pemilihan Kepala Desa

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Target: 10 Dokumen

- 7) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Indikator: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Target: 4 Dokumen

- 8) Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Target: 2 dokumen

- 9) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Target: 1 Dokumen

- 10) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Target: 10 Dokumen

- 11) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Target: 10 Dokumen

- 12) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan  
Target: 10 Laporan

**D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target: 4 laporan

- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Target: 2 laporan

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Target: 4 Laporan

**E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Target: 100 orang

- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Target: 10 orang

- 3) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Target: 20 orang

- 4) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Target: 50 Orang

- 5) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target: 10 dokumen

#### **G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kecamatan Selorejo. Pada program ini terdapat 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Target: 8 dokumen
  - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Target: 6 laporan
  - 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah  
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah  
Target: 5 Dokumen
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;  
Sub kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  
Target: 14orang
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Target: 1 Dokumen
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Target: 12 dokumen
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  
Indikator: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  
Target: 14 Dokumen
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Target: 1 Laporan.
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD  
Indikator: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan  
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
Target: 12 Laporan

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub kegiatan adalah sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  
Indikator: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  
Target: 2 Dokumen
  - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
Indikator: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah  
pada SKPD  
Target: 12 Laporan
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;  
Sub kegiatan adalah sebagai berikut:
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Target: 16 orang.
  - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Target: 1 orang
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;  
Sub kegiatan adalah sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  
Target: 6 paket
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  
Target: 22 paket
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Indikator: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  
Target: 2 paket
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  
Target: 4 paket
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  
Target: 1 paket
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Target: 4 laporan
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
Target: 12 Dokumen
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;  
Sub kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Mebel  
Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  
Target: 2 Unitt
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  
Target: 2 unit
- 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Indikator: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  
Target: 2 Unit
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Indikator: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  
Target: 2 Unit
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;  
Sub kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Target: 12 laporan

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  
Target: 12 laporan
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  
Target: 12 laporan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;  
Sub kegiatan adalah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Indikator: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  
Target: 2 unit
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  
Target: 12 Unit
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.  
Target: 6 Unit
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  
Target: 2 unit
  - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  
Target: 2 unit

Adapun Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1:**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Selorejo</b>							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (Kecamatan Selorejo)		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks (Skala 0-100))		
					Nilai SAKIP (Nilai)		
					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENJUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tertelaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tertelaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tertelaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penetapan Anap Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penetapan Anap Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahibitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahibitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan, Kecamatan)		persentase pelayanan kecamatan (kecamatan) berkualitas baik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tertindaknya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Meningkatnya Komandiran Desa di Kecamatan			persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)		
			Tertindaknya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Sekeloa)		persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terkordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0003 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Selorep)		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pelebaran Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Pengisian Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Disesitisi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Pengisian Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitas Penerapan dan Pengisian Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0010 - Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Angka Kriminalitas di Kecamatan (Angka)		
			Terpenuhiya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Selorjo)		Persentase gangguan triambum yang terselesaikan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terkoordinasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Terpeenuhnya Program Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum (Kecamatan Selorejo)		Persentase hasil kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Usaha Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO FORMULASI PERHITUNGAN/ REFERENSI SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.01 - KECAMATAN							2.860.382.0 32,44		2.899.926.7 62,73		2.942.567.3 56,30		2.988.014.3 33,10		3.036.214.0 39,64				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.253.995.9 35,44		2.276.535.8 94,79		2.299.301.2 53,74		2.322.294.2 66,28		2.345.517.2 08,94				
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (Kecamatan Selorejo)	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (%)	persen	Hasil Survey internal kecamatan sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	8,00	8,00	81,00	2.253.995.9 35,44	82,00	2.276.535.8 94,79	83,00	2.299.301.2 53,74	84,00	2.322.294.2 66,28	85,00	2.345.517.2 08,94	85,00	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kecamatan Selorejo		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3.230.673,0 0		3.392.206,6 5		3.561.816,9 9		3.739.907,8 2		3.926.903,2 2				
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	persen	Jumlah dokumen yang diselesaikan / jumlah dokumen yang ditargetkan * 100%	1,00	1,00	1,00	3.230.673,0 0	1,00	3.392.206,6 5	1,00	3.561.816,9 9	1,00	3.739.907,8 2	1,00	3.926.903,2 2	1,00			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1.076.891,0 0		1.130.735,5 5		1.187.272,3 3		1.246.635,9 4		1.308.967,7 4			Selorejo	
Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	8,00	1.076.891,0 0	8,00	1.130.735,5 5	8,00	1.187.272,3 3	8,00	1.246.635,9 4	8,00	1.308.967,7 4	8,00			

Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah (Dokumen)																		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.076.891,00		1.130.735,55		1.187.272,33		1.246.635,94		1.308.967,74				Selorejo
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	6,00	1.076.891,00	6,00	1.130.735,55	6,00	1.187.272,33	6,00	1.246.635,94	6,00	1.308.967,74	6,00			
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							576.891,00		630.735,55		687.272,33		746.635,94		808.967,74				Selorejo
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	576.891,00	1,00	630.735,55	1,00	687.272,33	1,00	746.635,94	1,00	808.967,74	1,00			
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				Selorejo
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Data	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.435.236,33		1.506.623,15		1.581.579,29		1.660.283,26		1.742.922,43				
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Presen	jumlah administrasi keuangan yang tercukupi/jumlah administrasi keuangan yang dibutuhkan *100%	1,00	1,00	1,00	1.435.236,33	1,00	1.506.623,15	1,00	1.581.579,29	1,00	1.660.283,26	1,00	1.742.922,43	1,00			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1.398.132,60		1.468.039,23		1.541.441,19		1.618.513,25		1.699.438,91				Selorejo
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/bulan	Sudah Jelas	1,00	1,00	14,00	1.398.132,60	14,00	1.468.039,23	14,00	1.541.441,19	14,00	1.618.513,25	14,00	1.699.438,91	14,00			
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							4.339.869,00		4.556.862,45		4.784.705,57		5.023.940,85		5.275.137,89				Selorejo
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	4.339.869,00	1,00	4.556.862,45	1,00	4.784.705,57	1,00	5.023.940,85	1,00	5.275.137,89	1,00			

7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							25.263.854,00		26.527.046,70		27.853.399,04		29.246.068,99		30.708.372,44			Selorejo	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	4,00	25.263.854,00	4,00	26.527.046,70	4,00	27.853.399,04	4,00	29.246.068,99	4,00	30.708.372,44	4,00			
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00			Selorejo	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	14,00	2.500.000,00	14,00	2.500.000,00	14,00	2.500.000,00	14,00	2.500.000,00	14,00	2.500.000,00	14,00			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00			Selorejo	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00			
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00			Selorejo	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	12,00	2.500.000,00	12,00	2.500.000,00	12,00	2.500.000,00	12,00	2.500.000,00	12,00	2.500.000,00	12,00			
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4.472.327,00		4.695.943,35		4.930.740,52		5.177.277,54		5.436.141,42				
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan optimal, efektif, dan efisien	Presen	Sudah Jelas	1,00	1,00	12,00	4.472.327,00	12,00	4.695.943,35	12,00	4.930.740,52	12,00	5.177.277,54	12,00	5.436.141,42				

7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							1.076.891,00		1.130.735,55		1.187.272,33		1.246.635,94		1.308.967,74			Selorejo	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	1.076.891,00	2,00	1.130.735,55	2,00	1.187.272,33	2,00	1.246.635,94	2,00	1.308.967,74	2			
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							3.395.436,00		3.565.207,80		3.743.468,19		3.930.641,60		4.127.173,68			Selorejo	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	12,00	3.395.436,00	12,00	3.565.207,80	12,00	3.743.468,19	12,00	3.930.641,60	12,00	4.127.173,68	12			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00				
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presen	jumlah layanan administrasi kepegawaian yan tercukupi/jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dibutuhkan +100%	1,00	1,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	100			
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			Selorejo	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	Sudah Jelas	1,00	1,00	16,00	10.000.000,00	16,00	10.000.000,00	16,00	10.000.000,00	16,00	10.000.000,00	16,00	10.000.000,00	16			
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			Selorejo	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							119.056.612,44		127.500.000,00		140.000.000,00		152.500.000,00		185.000.000,00				

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Presen	jumlah layanan administrasi yang tercukupi/jumlah layanan administrasi yang dibutuhkan * 100	1,00	1,00	4,00	119.056.612,44	4,00	127.500.000,00	4,00	140.000.000,00	4,00	152.500.000,00	4,00	185.000.000,00	4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00				Selorejo
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	sudah jelas	1,00	1,00	6,00	5.000.000,00	6,00	5.500.000,00	6,00	6.000.000,00	6,00	6.500.000,00	6,00	7.000.000,00	6			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							34.056.612,44		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00				Selorejo
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	sudah jelas	1,00	1,00	22,00	34.056.612,44	22,00	35.000.000,00	22,00	40.000.000,00	22,00	45.000.000,00	22,00	50.000.000,00	22			
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00				Selorejo
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	sudah jelas	1,00	1,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.500.000,00	2,00	6.000.000,00	2,00	6.500.000,00	2,00	7.000.000,00	2			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor							5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00				Selorejo
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	sudah jelas	1,00	1,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.500.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.500.000,00	4,00	7.000.000,00	4			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00				Selorejo
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	sudah jelas	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.500.000,00	1,00	6.000.000,00	1,00	6.500.000,00	1,00	7.000.000,00	1			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00				Selorejo

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	sudah jelas	1,00	1,00	4,00	60.000.000,00	4,00	65.000.000,00	4,00	70.000.000,00	4,00	75.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4			
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00				Selorejo
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	sudah jelas	1,00	1,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.500.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.500.000,00	12,00	7.000.000,00	12			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							250.000,00		317.216,40		100.000,00		100.000,00		100.000,00				
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	presen	jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi /jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan * 100	1,00	1,00	100	250.000,00	2,00	317.216,40	2,00	100.000,00	2,00	100.000,00	2,00	100.000,00	100			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel							50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				Selorejo
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2			
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				Selorejo
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2			
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							150.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00				Selorejo
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	150.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2			
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00		217.216,40		0,00		0,00		0,00				Selorejo
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	217.216,40	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2			

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							142.000.00 0,00		143.500.00 0,00		145.000.00 0,00		146.500.00 0,00		148.000.00 0,00				
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	presen	jumlah jasa penunjang yang tercukupi / jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan * 100	1,00	1,00	1,00	142.000.00 0,00	12,00	143.500.00 0,00	12,00	145.000.00 0,00	12,00	146.500.00 0,00	12,00	148.000.00 0,00	100			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat							2.000.000,0 0		2.500.000,0 0		3.000.000,0 0		3.500.000,0 0		4.000.000,0 0				Selorejo
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	12,00	2.000.000,0 0	12,00	2.500.000,0 0	12,00	3.000.000,0 0	12,00	3.500.000,0 0	12,00	4.000.000,0 0	12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							15.000.000,0 00		15.500.000,0 00		16.000.000,0 00		16.500.000,0 00		17.000.000,0 00				Selorejo
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	laporan	sudah Jelas	1,00	1,00	12,00	15.000.000,0 00	12,00	15.500.000,0 00	12,00	16.000.000,0 00	12,00	16.500.000,0 00	12,00	17.000.000,0 00	12			
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							5.000.000,0 0		5.500.000,0 0		6.000.000,0 0		6.500.000,0 0		7.000.000,0 0				Selorejo
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	12,00	5.000.000,0 0	12,00	5.500.000,0 0	12,00	6.000.000,0 0	12,00	6.500.000,0 0	12,00	7.000.000,0 0	12			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							120.000.00 0,00		120.000.00 0,00		120.000.00 0,00		120.000.00 0,00		120.000.00 0,00				Selorejo
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	12,00	120.000.00 0,00	12,00	120.000.00 0,00	12,00	120.000.00 0,00	12,00	120.000.00 0,00	12,00	120.000.00 0,00	12			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							280.000.00 0,00		153.608.20 1,88		304.229.40 0,12		234.093.82 0,00		140.231.74 0,34				

Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Presen	jumlah barang milik daerah yang dipelihara / jumlah seluruh barang milik daerah pada perangkat daerah * 100	1,00	1,00	100	280.000.000,00	2,00	153.608.201,88	2,00	304.229.400,12	2,00	234.093.820,00	2,00	140.231.740,34	100			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				Selorejo
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	Sudah Jelas	1,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00				Selorejo
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	Sudah jelas	1,00	1,00	12,00	75.000.000,00	12,00	80.000.000,00	12,00	85.000.000,00	12,00	90.000.000,00	12,00	95.000.000,00	12			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00				Selorejo
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	Sudah Jelas	1,00	1,00	6,00	10.000.000,00	6,00	15.000.000,00	6,00	20.000.000,00	6,00	25.000.000,00	6,00	30.000.000,00	6			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							145.000.000,00		0,00		140.621.198,24		60.485.618,12		15.231.740,34				Selorejo

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	unit	Sudah jelas	1,00	1,00	2,00	145.000.000,00	2,00	0,00	2,00	140.621.198,24	2,00	60.485.618,12	2,00	15.231.740,34	2			
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							50.000.000,00		58.608.201,88		58.608.201,88		58.608.201,88		0,00				Selorejo
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	50.000.000,00	2,00	58.608.201,88	2,00	58.608.201,88	2,00	58.608.201,88	2,00	0,00	2			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							56.000.000,00		57.568.000,00		59.352.608,00		61.465.560,84		63.788.959,04				
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Selorejo)	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik (%)	Presen	'=(ΣPelayanan yang sesuai dengan Standart Pelayanan)/(ΣSeluruh pelayanan di Kecamatan) x 100%	8,00	85,00	88,00	56.000.000,00	9,00	57.568.000,00	92,00	59.352.608,00	94,00	61.465.560,84	96,00	63.788.959,04	96	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kecamatan Selorejo		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							20.400.000,00		21.420.000,00		22.490.000,00		23.615.550,00		24.797.327,50				
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	5,00	20.400.000,00	5,00	21.420.000,00	5,00	22.490.000,00	5,00	23.615.550,00		24.797.327,50	5			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							10.200.000,00		10.710.000,00		11.245.000,00		11.807.775,00		12.398.163,75				Selorejo

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	5,00	10.200.000,00	5,00	10.710.000,00	5,00	11.245.000,00	5,00	11.807.775,00	12.398.163,75	5					
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							10.200.000,00		10.710.000,00		11.245.000,00		11.807.775,00	12.398.163,75					Selorejo	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	5,00	10.200.000,00	5,00	10.710.000,00	5,00	11.245.000,00	5,00	11.807.775,00	5,00	12.398.163,75	5				
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							20.400.000,00		21.420.000,00		22.490.000,00		23.615.550,00	24.796.327,50						
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	5,00	20.400.000,00	5,00	21.420.000,00	5,00	22.490.000,00	5,00	23.615.550,00	5,00	24.796.327,50	5				
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							10.200.000,00		10.710.000,00		11.245.000,00		11.807.775,00	12.398.163,75					Selorejo	
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	4,00	10.200.000,00	4,00	10.710.000,00	4,00	11.245.000,00	4,00	11.807.775,00	4,00	12.398.163,75	4				
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							10.200.000,00		10.710.000,00		11.245.000,00		11.807.775,00	12.398.163,75					Selorejo	

Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	5,00	10.200.000,00	5,00	10.710.000,00	5,00	11.245.000,00	5,00	11.807.775,00	5,00	12.398.163,75	5			
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							15.200.000,00		14.728.000,00		14.372.608,00		14.234.460,84		14.195.304,04				
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	5,00	15.200.000,00	5,00	14.728.000,00	5,00	14.372.608,00	5,00	14.234.460,84	5,00	14.195.304,04	5			
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							15.200.000,00		14.728.000,00		14.372.608,00		14.234.460,84		14.195.304,04				Selorejo
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	5,00	15.200.000,00	5,00	14.728.000,00	5,00	14.372.608,00	5,00	14.234.460,84	5,00	14.195.304,04	5			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							197.751.400,00		203.189.563,50		209.691.629,53		217.135.682,38		225.278.270,47				
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Selorejo)	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	presen	ΣPemberdayaan yang terlaksana / ΣJumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan * 100%	8,00	9,00	92,00	197.751.400,00	94,00	203.189.563,50	96,00	209.691.629,53	97,00	217.135.682,38	98,00	225.278.270,47	98	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kecamatan Selorejo		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							147.751.400,00		164.404.821,00		168.967.649,90		174.375.503,77		180.380.082,93				
Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	147.751.400,00	1,00	164.404.821,00	1,00	168.967.649,90	1,00	174.375.503,77	1,00	180.380.082,93	1			

7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							50.000.000,00		86.835.336,00		87.519.690,64		88.855.146,55		90.583.707,85			Selorejo	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga Kemasyarakatan	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	50.000.000,00	1,00	86.835.336,00	1,00	87.519.690,64	1,00	88.855.146,55	1,00	90.583.707,85	10			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							50.000.000,00		38.784.742,50		40.723.979,63		42.760.178,61		44.898.187,54			Selorejo	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	50.000.000,00	2,00	38.784.742,50	2,00	40.723.979,63	2,00	42.760.178,61	2,00	44.898.187,54	2			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							47.751.400,00		38.784.742,50		40.723.979,63		42.760.178,61		44.898.187,54			Selorejo	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	Sudah jelas	1,00	1,00	2,00	47.751.400,00	2,00	38.784.742,50	2,00	40.723.979,63	2,00	42.760.178,61	2,00	44.898.187,54	2			
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							50.000.000,00		38.784.742,50		40.723.979,63		42.760.178,61		44.898.187,54				

Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	Keluarga	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	50.000.000,00	2,00	38.784.742,50	2,00	40.723.979,63	2,00	42.760.178,61	2,00	44.898.187,54	2			
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							50.000.000,00		38.784.742,50		40.723.979,63		42.760.178,61		44.898.187,54				Selorejo
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	Keluarga	sudah jelas	1,00	1,00	2,00	50.000.000,00	2,00	38.784.742,50	2,00	40.723.979,63	2,00	42.760.178,61	2,00	44.898.187,54	2			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							164.916.700,00		169.616.825,95		174.959.755,97		181.100.843,40		187.874.014,95				
Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Selorejo)	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan (%)	presen	ΣGangguan/laporan aduan yang terselesaikan/Σ Jumlah seluruh laporan aduan/gangguan x 100%	9,00	95,00	95,00	164.916.700,00	95,00	169.616.825,95	95,00	174.959.755,97	95,00	181.100.843,40	95,00	187.874.014,95	95			7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Selorejo
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							109.944.466,33		113.077.884,95		116.639.837,97		120.733.896,40		125.249.343,95				
Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	sudah jelas	1,00	1,00	4,00	109.944.466,33	4,00	113.077.884,95	4,00	116.639.837,97	4,00	120.733.896,40	4,00	125.249.343,95	4			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							54.972.233,00		56.538.942,97		58.319.918,00		120.673.529,45		62.624.672,95				Selorejo

Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	sudah jelas	1,00	1,00	4,00	54.972.233,00	4,00	56.538.942,97	4,00	58.319.918,00	4,00	120.673.529,45	4,00	62.624.672,95	4			
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							54.972.233,33		56.538.941,98		58.319.919,97		60.366,95		62.624.671,00				Selorejo
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Laporan	sudah jelas	1,00	1,00	2,00	54.972.233,33	2,00	56.538.941,98	2,00	58.319.919,97	2,00	60.366,95	2,00	62.624.671,00	2			
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							54.972.233,67		56.538.941,00		58.319.918,00		60.366.947,00		62.624.671,00				
Terkoordinasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Laporan	sudah jelas	1,00	1,00	4,00	54.972.233,67	4,00	56.538.941,00	4,00	58.319.918,00	4,00	60.366.947,00	4,00	62.624.671,00	4			
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							54.972.233,67		56.538.941,00		58.319.918,00		60.366.947,00		62.624.671,00				Selorejo

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Laporan	sudah jelas	1,00	1,00	4,00	54.972.233,67	4,00	56.538.941,00	4,00	58.319.918,00	4,00	60.366.947,00	4,00	62.624.671,00	4			
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							88.801.300,00		91.349.897,31		94.291.364,00		97.572.703,47		101.221.922,58				
Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Selorejo)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	presen	Σfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum)/ΣJumlah rencana fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum * 100	95,00	95,00	95,00	88.801.300,00	95,00	91.349.897,31	96,00	94.291.364,00	97,00	97.572.703,47	98,00	101.221.922,58	98	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Selorejo		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							88.801.300,00		91.349.897,31		94.291.364,00		97.572.703,47		101.221.922,58				
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan	sudah jelas	1,00	1,00	1,00	88.801.300,00	1,00	91.349.897,31	1,00	94.291.364,00	1,00	97.572.703,47	1,00	101.221.922,58	1			

<p>7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>							10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.062,50			Selorejo		
<p>Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)</p>	Orang	Sudah jelas	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.500.000,00	1,00	11.025.000,00	1,00	11.576.250,00	1,00	12.155.062,50	1				
<p>7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</p>							10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.062,50			Selorejo		

Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	Orang	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.500.000,00	1,00	11.025.000,00	1,00	11.576.250,00	1,00	12.155.062,50	1			
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.062,50				Selorejo
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	Orang	Sudah Jelas	1,00	1,00	2,00	10.000.000,00	2,00	10.500.000,00	2,00	11.025.000,00	2,00	11.576.250,00	2,00	12.155.062,50	2			
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							48.801.300,00		51.241.365,00		53.803.433,25		56.493.604,91		59.318.285,16				Selorejo
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	Orang	Sudah Jelas	1,00	1,00	5,00	48.801.300,00	5,00	51.241.365,00	5,00	53.803.433,25	5,00	56.493.604,91	5,00	59.318.285,16	5			
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							10.000.000,00		8.608.532,31		7.412.930,75		6.350.348,56		5.438.449,92				Selorejo
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	10.000.000,00	1,00	8.608.532,31	1,00	7.412.930,75	1,00	6.350.348,56	1,00	5.438.449,92	1			

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							98.916.697,00		101.666.581,18		104.970.745,06		108.445.276,73		112.533.663,66				
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Selorejo)	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (%)	Persen	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu / Jumlah desa *100%	9,00	9,00	92,00	98.916.697,00	94,00	101.666.581,18	96,00	104.970.745,06	98,00	108.445.276,73	98,00	112.533.663,66	98	7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - Kecamatan Selorejo		
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (%)	Persen	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu / Jumlah desa *100%	9,00	9,00	92,00		94,00		96,00		98,00		98,00		98			
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (%)	Persen	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu / Jumlah desa *100%	9,00	9,00	92,00		94,00		96,00		98,00		98,00		98			
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							98.916.697,00		101.666.581,18		104.970.745,06		108.445.276,73		112.533.663,66				
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kali	Sudah jelas	1,00	1,00	1,00	98.916.697,00	1,00	101.666.581,18	1,00	104.970.745,06	1,00	108.445.276,73	1,00	112.533.663,66	1			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							53.916.697,00		44.416.581,18		55.358.245,06		56.352.151,73		57.835.882,41			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	53.916.697,00	1,00	44.416.581,18	1,00	55.358.245,06	1,00	56.352.151,73	1,00	57.835.882,41	1			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	1,00	6.077.531,25	1			

7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	1,00	6.077.531,25	1			
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	1,00	6.077.531,25	1			
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	1,00	6.077.531,25	1			
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	10.000.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1			
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas	1,00	1,00	4,00	5.000.000,00	4,00	5.250.000,00	4,00	5.512.500,00	4,00	5.788.125,00	4,00	6.077.531,25	4			

7.01.06.2.01.0010 - Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas	1,00	1,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.250.000,00	2,00	5.512.500,00	2,00	5.788.125,00	2,00	6.077.531,25	2			
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1			
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Dokumen	Sudah jelas	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	1,00	6.077.531,25	1			
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Dokumen	Sudah jelas	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	1,00	6.077.531,25	1			
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,25			Selorejo	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	Sudah Jelas	1,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	1,00	6.077.531,25	6.077.531,25			

#### **4.4 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selorejo sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka rencana strategis Kecamatan Selorejo merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

Rencana strategis Kecamatan Selorejo akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Selorejo menentukan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini :

TABEL 4.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Skala : (1:100)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan (isikan nama kecamatan) Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan 9. Sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim = <i>Total dari Nilai Persepsi per Unsur Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang</i> Dimana : - Bobot Nilai rata-rata tertimbang : = <i>Jumlah Bobot Jumlah Unsur</i> = 1 4 = 0,071	84,38	86,4	86,7	87	87,5	88	88,5	88,5
2	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal,	10 %	40 %	60 %	70 %	80 %	90%	100 %	100%

			menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan. Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100% $= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar								
3	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	"Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas $= (\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-n}) / \text{jumlah penduduk tahun ke-n} \times 100.000$ (Sumber : Polsek (diutamakan))"	25.05	20.04	15.03	10.02	5.01	2.50	2.50	2.50
4	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. $= \sum \text{komponen perencanaan kinerja} + \text{komponen pengukuran kinerja} + \text{komponen pelaporan kinerja} + \text{komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal}$ Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	63,4	68,98	68,98	69	69,20	69,50	70	70

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Kantor Kecamatan Selorejo tahun 2025-2029, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut setelah Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Selorejo ditetapkan antara lain:

- 1) Seluruh aparatur melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 menjadi pedoman dalam menyusun renja perangkat daerah dan RKA SKPD.
- 3) Kepala Perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat daerah secara periodik.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) adalah proses yang dilakukan untuk menilai dan memastikan sejauh mana pencapaian target, efektivitas, dan efisiensi program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra. Pengendalian dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja, mendeteksi kendala, meningkatkan akuntabilitas, dan mengarahkan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Secara khusus, evaluasi Renstra membantu mengetahui relevansi rencana strategis dengan kondisi terkini, mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan, dan menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Menilai pencapaian hasil dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
2. Mengidentifikasi masalah, hambatan, dan tantangan yang dihadapi selama proses implementasi Renstra, baik terkait kebijakan, sumber daya, anggaran, maupun faktor eksternal.
3. Menggunakan hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Melakukan penyesuaian strategi, sasaran, atau program sesuai dengan

- dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berkembang.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
  6. Menyusun laporan evaluasi yang mencakup analisis capaian, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Renstra.

Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi Renstra bukan sekedar alat ukur kinerja, tetapi juga instrumen strategis untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan melalui perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Rencana Strategis ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai, sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana strategis ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan. Diharapkan sekali Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kantor Kecamatan Selorejo tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan serta arah dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita dalam menuju perbaikan. Amiiin.

Blitar, 19 September 2025

